



**PUTUSAN**

Nomor 5060 K/Pid.Sus/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa II telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **DENY KUSTIAWAN bin SATUMAN;**  
Tempat Lahir : Sidoarjo;  
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/1 November 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Sesuai KTP Dusun Kemendung RT 004 RW 001 Desa Sidodadi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;
- II. Nama : **GANDA PRIYO PRATAMA bin WARIS WIBOWO;**  
Tempat Lahir : Sidoarjo;  
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/30 Juni 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Sesuai KTP Dusun Sambirono Wetan RT 007 RW 002, Desa Sidodadi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 5060 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 26 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DENY KUSTIAWAN bin SATUMAN dan Terdakwa II. GANDA PRIYO PRATAMA bin WARIS WIBOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DENY KUSTIAWAN bin SATUMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Terdakwa II. GANDA PRIYO PRATAMA bin WARIS WIBOWO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 5060 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 10900/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto*  $\pm$  0,467 (nol koma empat enam tujuh) gram;
2. 10901/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto*  $\pm$  0,476 (nol koma empat tujuh enam) gram;
3. 10902/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto*  $\pm$  0,093 (nol koma nol sembilan tiga) gram;
4. 10903/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto*  $\pm$  0,177 (nol koma satu tujuh tujuh) gram;
5. 10904/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat *netto*  $\pm$  0,027 (nol koma nol dua tujuh) gram;

Total berat *netto*  $\pm$  1,24 (satu koma dua empat) gram;

6. 1 (satu) buah bong/alat isap sabu yang terbuat dari botol bekas minuman yang masih tertancap sedotan plastik;
7. 1 (satu) buah *handphone* merek Sharp warna hitam dengan SIM card Telkomsel 081276810855;
8. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxi warna hitam dengan SIM card Im3 085852796320;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 17 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 5060 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. DENY KUSTIAWAN bin SATUMAN dan Terdakwa II. GANDA PRIYO PRATAMA bin WARIS WIBOWO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. DENY KUSTIAWAN bin SATUMAN selama 6 (lima) tahun dan Terdakwa II. GANDA PRIYO PRATAMA bin WARIS WIBOWO selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10900/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto*  $\pm$  0,467 (nol koma empat enam tujuh) gram;
  - 10901/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto*  $\pm$  0,476 (nol koma empat tujuh enam) gram;
  - 10902/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto*  $\pm$  0,093 (nol koma nol sembilan tiga) gram;
  - 10903/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto*  $\pm$  0,177 (nol koma satu tujuh tujuh) gram;
  - 10904/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat *netto*  $\pm$  0,027 (nol koma nol dua tujuh) gram;Total berat *netto*  $\pm$  1,24 (satu koma dua empat) gram;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 5060 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong/alat isap sabu yang terbuat dari botol bekas minuman yang masih tertancap sedotan plastik;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Sharp warna hitam dengan SIM card Telkomsel 081276810855;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxi warna hitam dengan SIM card Im3 085852796320;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1317/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 30 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 17 September 2024 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 233/Akta.Pid/KAS/XII/2024/PN Sby *juncto* Nomor 1317/PID.SUS/2024/PT Sby *juncto* Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2024 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 233/Akta Pid/KAS/XII/2024/PN Sby *juncto* Nomor 1317/PID.SUS/2024/PT Sby *juncto*

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 5060 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Januari 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa II bertindak untuk dan atas nama Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Januari 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Januari 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Januari 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 11 Desember 2024 melalui surat tercatat dan diterima pada tanggal 12 Desember 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa II bertindak untuk dan atas nama Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Januari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak pada tanggal 11 Desember 2024 melalui surat tercatat dan diterima pada tanggal 12 Desember 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Januari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 5060 K/Pid.Sus/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa II dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa II dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya mengenai pemidanaan Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Para Terdakwa;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa II mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya Terdakwa II terbukti Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa II;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan Terdakwa I. DENY KUSTIAWAN bin SATUMAN dan Terdakwa II. GANDA PRIYO PRATAMA bin WARIS WIBOWO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
  - Bahwa pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 5060 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira jam 23.00 WIB bertepatan di dalam rumah di Dusun Kemendung RT 04 RW 01 Desa Sidodadi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,093 (nol koma nol sembilan tiga) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,027 (nol koma nol dua tujuh) gram, 1 (satu) buah bong/alat isap yang terbuat dari botol bekas minuman yang masih tertancap sedotan, 1 (satu) buah *handphone* merek Sharp warna hitam dengan nomor 081276810855, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy warna hitam dengan nomor 085852796320 di lantai kamar, 3 (tiga) poket kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan  $\pm$  1,129 (satu koma satu dua sembilan) gram;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 Terdakwa I menghubungi Sdr. Faisal (DPO) kemudian memesan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II mengambil Narkotika jenis sabu yang diranjau di Jalan Krian Sidoarjo dengan cara diletakkan di pinggir jalan samping batu paving yang dibungkus lakban warna hitam, setelah sampai di Jalan Krian Sidoarjo, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bawa ke rumah Terdakwa I di Dusun Kemendung RT 04 RW 01, Dusun Sidodadi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa I di Dusun Kemendung RT 04 RW 01 Dusun Sidodadi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian membagi-bagi

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 5060 K/Pid.Sus/2025





Narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket yang akan Terdakwa I jual kembali dengan harga bervariasi antara harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli di tempat yang telah disepakati lalu Terdakwa I akan memberikan upah kepada Terdakwa II sebesar antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekali antar;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah sekitar 5 (lima) bulan melakukan jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I biasanya memperoleh keuntungan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) apabila seluruh Narkotika habis terjual;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, barang bukti berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, dengan total berat *netto*  $\pm$  1,24 (satu koma dua empat) gram adalah benar kristal Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka perbuatan Para Terdakwa sedemikian rupa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pertimbangan mengenai terbuklinya kesalahan Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Para Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa II hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 5060 K/Pid.Sus/2025



hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Para Terdakwa, namun demikian mengenai pidana yang diputuskan *judex facti*, menurut Majelis Hakim kurang tepat dan adil karena belum mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman secara adil, komprehensif serta objektif sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa dibandingkan perkara *a quo* jumlah Narkotika jenis sabu relatif sedikit dengan perkara iainnya jumlah Narkotika jenis sabu jauh lebih berat/banyak dan perbuatan dengan peran yang sama dipidana lebih ringan dibandingkan Para Terdakwa, sehingga pemidanaan dalam perkara *a quo* menciptakan disparitas pidana serta Para Terdakwa bukan bandar dan tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan Para Terdakwa terlibat dalam sindikat peredaran besar Narkotika atau sindikat peredaran Narkotika Internasional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa II tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1317/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 30 Oktober 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 17 September 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-



Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**TERDAKWA II. GANDA PRIYO PRATAMA bin WARIS WIBOWO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1317/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 30 Oktober 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1293/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 17 September 2024 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I. DENY KUSTIAWAN bin SATUMAN menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II. GANDA PRIYO PRATAMA bin WARIS WIBOWO menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 21 Mei 2025** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.** dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.**,  
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para  
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.  
ttd./Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP.196110101986122001**

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 5060 K/Pid.Sus/2025